



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2020/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Alfian Maulana alias Sik Bin Bustami
2. Tempat lahir : Koba (Kabupaten Bangka Tengah)
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /22 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gang Sawo RT.11 Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Firza alias Pirza Bin Surya Darna
2. Tempat lahir : Belimbing (Kabupaten Bangka Tengah)
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /11 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Nibung RT.015 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Para Terdakwa ditangkap pada Senin tanggal 31 Maret 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 50/Pid.B/2020/PN Kba tanggal 12 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2020/PN Kba tanggal 12 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **ALFAN MAULANA** Als **SIK** Bin **BUSTAMI** dan terdakwa II **FIRZA** Als **PIRZA** Bin **SURYA DARNA** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **ALFAN MAULANA** Als **SIK** Bin **BUSTAMI** dan terdakwa II **FIRZA** Als **PIRZA** Bin **SURYA DARNA** berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V 100 E Tahun 1988 warna Biru Nokar 3AY-016853, NOSIN 3AY-008982, No Pol BN 5298 LD (dimodifikasi Trail);
 - 1 (satu) buah BPKB (dalam keadaan sudah rusak) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V 100 E Tahun 1988 warna Biru Nokar 3AY-016853, NOSIN 3AY-008982, No Pol BN 5298 LD (dimodifikasi Trail);
 - 1(satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar Type VR 150 Br 150 CC Tahun 2011, Nokar MF3VR15SPBL003005, Nosin YX161FMG11008250 warna yang dirubah warna Putih, No.Pol BN 7858 KH;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merek Vlar Type VR 150 Br 150 CC Tahun 2011, NOKAR MF3VR15SPBL003005, NOSIN YX161FMG11008250 warna yang dirubah warna Putih, No.Pol BN 7858 KH;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Viar Type VR 150 Br 150 CC Tahun 2011, NOKAR MF3VR15SPBL003005, NOSIN YX161FMG11008250 warna yang dirubah warna Putih, No.Pol BN 7858 KH;
- 1 (satu) unit mesin cuci warna Merah Putih merek Sharp
- 1 (satu) buah Compact Disc Digital Video MP3 merek LG warna Hitam
- 1 (satu) unit Handphone merek ASUS warna Merah Muda layar Hitam
- 8 (delapan) buah teralis besi jendela berbentuk segi empat ukuran lebar 70 Cm, panjang 120 Cm warna biru motif bulat-bulat.
- 2 (dua) buah teralis besi jendela berbentuk segi empat ukuran lebar 50 Cm panjang Cm warna biru motif bulat-bulat.

Dikembalikan kepada saksi **FRENDY CANDRA PRATAMA** anak dari **CIU KIMHON**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Soul GT warna Hitam List Merah NOKAR MH3SE 9010FJ115118, NOSIN E3R4E-0119340, No.Pol BN 6942 TB berikut STNK dan kunci kontak

Dikembalikan kepada terdakwa I **ALFAN MAULANA**.

4. Menetapkan terdakwa I **ALFAN MAULANA** Als **SIK Bin BUSTAMI** dan terdakwa II **FIRZA** Als **PIRZA Bin SURYA DARNA** dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah,-).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa secara lisan di persidangan setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I ALFAN MAULANA Als SIK Bin BUSTAMI secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan terdakwa II FIRZA Als PIRZA Bin SURYA DARNA pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat di dalam suatu rumah di Dusun IV RT.015 Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib ketika terdakwa I ALFAN sedang duduk-duduk bersama teman-temannya sambil meminum minuman keras jenis arak, terdakwa II FIRZA pernah membicarakan tentang rumah yang terletak didusun IV RT.015 Desa Nibung Kecamatan Koba sering kosong karena ditinggal pemiliknya pergi bekerja dan merencanakan untuk memasuki rumah itu yang dapat dipastikan jendela maupun pintunya dalam kondisi terkunci. Karena sudah sepakat atas rencana itu, selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 terdakwa I ALFAN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna Merah Hitam No Pol BN 6942 TB miliknya pergi bersama-sama dengan terdakwa II FIRZA ke rumah kosong yang sudah dijadikan target. Setelah para terdakwa sampai dirumah di Dusun IV RT.015 Desa Nibung itu lalu masuk ke halaman rumah melalui pintu gerbang yang tidak terkunci dan berbekal 1 (satu) obeng yang didapat dari dalam gudang rumah itu selanjutnya terdakwa I ALFAN masuk ke dalam rumah dengan cara membongkar dan mencongkel daun jendela kamar lalu membuka paksa dengan cara mendobrak daun pintu samping rumah yang terbuat dari papan;

Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah dan tanpa sepengetahuan maupun seijin pemiliknya saksi FRENDY CANDRA PRATAMA anak dari CIU KIMHON (Korban) para terdakwa mengambil barang-barang

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit Senapan angin merek Canon warna Coklat dari ruang dapur, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sanyo warna Biru diruang dapur, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V 100 E Tahun 1988 warna Biru NOKAR 3AY-016853, Nosin3AY-008982, No. Pol BN 5298 LD (dimodifikasi Trail). Semua barang-barang dibawa, sedangkan sepeda motor didorong para terdakwa ke arah dalam hutan dan jauh dari rumah kosong itu lalu ditinggalkan disana hingga siang harinya. Setelah ban sepeda motor dipreteli, semua hasil kejahatan itu dijual secara kilogram oleh para terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Simpang Perlang kepada saksi HJ.NURHASANAH Als SENAK Binti TAPUNG seharga Rp.315.000,- (tiga ratus lima belas ribu Rupiah,-) dengan rincian :

- a) Besi rangka sepeda motor setelah dibongkar dengan berat 54 (lima puluh empat) Kg X Rp.2.500,- = Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah,-);
- b) Besi babit dengan berat 14 (empat belas) Kg X Rp.10.000,- = Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu Rupiah,-);
- c) 1 (satu) unit Senapan angin merek Canon warna Coklat, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sanyo warna Biru dan besi cor dengan berat total 16 (enam belas) Kg X Rp.2.500,- = Rp.40.000,- (empat puluh ribu Rupiah,-);

Bahwa hasil kejahatan lainnya berupa 1 (satu) unit mesin cuci merek Sharp warna Merah Putih diambil dari ruang dapur dan 1 (satu) unit Compact Disc warna Merah Putih merek Sharp diambil dari ruang kamar tengah, kedua jenis barang itu dijual pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wib di Koba kepada saksi HENDRA SAPUTRA Als BATOK Bin JALI seharga Rp.500.000,- (lima ratus ratus ribu Rupiah,-) dan uangnya dibagi-bagi oleh terdakwa I ALFAN dengan bagian Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah,-) untuknya dan uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah,-) diberikan kepada terdakwa II FIRZA. Sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Asus warna Merah Muda diambil terdakwa II FIRZA, 10 (sepuluh) ekor ikan hias ukuran kecil jenis Melati Pedang dan Black Molly warna Putih dibagi sama banyak, namun semua ikan itu sudah mati;

Bahwa setelah dirasakan aman dan tidak diketahui oleh pemiliknya maupun orang lain maka pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa I ALFAN untuk ke II (dua) kalinya kembali mendatangi rumah di Dusun IV RT.015 Desa Nibung itu namun saat itu datang bersama Sdr.GEGE MALDINI Als KEMAL (DPO/Buron) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna Abu abu milik Sdr. KEMAL

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masuk maupun keluar rumah dilakukan dengan cara yang sama sebagaimana telah dilakukan sebelumnya dan berhasil mengambil 5 (lima) set teralis besi jendela berbentuk segi empat dengan ukuran lebar 70 Cm dan panjang 120 Cm warn Biru motif bulat-bulat yang langsung di bawa keluar rumah dan sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Koba terdakwa I ALFAN bersama Sdr.KEMAL pergi menjual kepada saksi EKO SUPRIANTO Als EKO Bin DARMADI dengan berat 40 Kg X Rp2.200,- = seharga Rp.88.000,- (delapan puluh delapan ribu Rupiah,-) dan uang hasil penjualan teralis besi itu dibagi 2 (dua), namun uangnya sudah habis digunakan untuk membeli rokok serta makanan lainnya;

Bahwa setelah dirasakan aman dan tidak diketahui oleh pemiliknya maupun orang lain maka untuk ke III (tiga) kalinya pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa I ALFAN bersama-sama dengan terdakwa II FIRZA kembali mendatangi rumah di Dusun IV RT.015 Desa Nibung itu dan berhasil mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar Type VR 150 Br 150 CC Tahun 2011 warna (diganti) Putih NOKAR MF3VR15SPBL003005, Nosin YX161FMG11008250, No. Pol BN 7858 KH, 5 (lima) set teralis besi jendela berbentuk segi empat bermotif bulat-bulat dengan ukuran lebar 70 Cm dan panjang 120 Cm. Semua hasil kejahatan itu dijual secara kilogram oleh para terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 08.00 Wib di Simpang Perlang kepada saksi Hj.NURHASANAH Als SENAK Binti TAPUNG seharga Rp502.000,- (lima ratus dua ribu Rupiah,-) dengan rincian :

- a) Besi rangka sepeda motor merek Viar Type VR 150 setelah dibongkar dengan berat 60 (enam puluh) Kg X Rp.2.500,- = Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah,-);
 - b) Besi babit dengan berat 28 (dua puluh delapan) Kg X Rp.9.000,- = Rp.252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu Rupiah,-);
 - c) 5 (lima) set teralis besi jendela berbentuk segi empat bermotif bulat-bulat dengan ukuran lebar 70 Cm dan panjang 120 Cm dengan berat total 40 (empat puluh) Kg X Rp.2.500,- = Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah,-);
- uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor dan teralis besi itu dibagi 2 (dua), namun uang nya sudah habis digunakan untuk membeli rokok serta makanan lainnya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I ALFAN MAULANA Als SIK Bin BUSTAMI dan terdakwa II FIRZA Als PIRZA Bin SURYA DARNA sebagaimana

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, saksi FRENDY CANDRA PRATAMA anak dari CIU KIMHON (Korban) mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta Rupiah,-);

Perbuatan mereka terdakwa ALFAN MAULANA Als SIK Bin BUSTAMI, Dkk sebagaimana tersebut diatas diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Frendy Candra Pratama anak dari Ciu Kimhon di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah diperlihatkan dan juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik;
 - Bahwa dalam perkara ini Saksi dipanggil sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Frendy Candra tanpa izin;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang milik Saksi tanpa izin tersebut, Saksi baru mengetahui Para Terdakwa pelakunya setelah diberitahukan oleh pihak Kepolisian pada saat perkara tersebut diproses atau diperiksa;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi tanpa izin pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 04.15 Wib, di kediaman rumah Saksi yang beralamat di Dusun IV Rt. 015 Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
 - Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi tanpa izin berupa 1 (satu) unit mesin cuci merek SHARP warna merah putih, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Asus warna merah layar hitam, 2 (dua) unit mesin pompa air merek Sanyo kapasitas 125 Watt, 1 (satu) unit tape minicompo VCD merek LG warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif merek GMC warna hitam silver, 10 (sepuluh) unit besi teralis jendela warna biru ukiran corak bulat-bulat, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V 100 E tahun 1988 warna biru nokar 3AY-016853, NOSIN: 3AY-008982, No Pol BN 5298 LD (dimodifikasi Treal) ada tempelan stiker no. 32 Skoklet warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merek Vlar Type VR 150 Br 150 CC tahun 2011, Nokar MF3VR15SPBL003005, Nosin: YX161FMG11008250 warna yang dirubah warna putih, BN 7858 KH, ada tempelan dibatok lampu depan no 33 skolet warna biru, 1 (satu) unit senapan angin merek warna Coklat

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Canon, 1 (satu) set Velg Resing standar spm satria fu warna hitam, 2 (dua) unit kualiti ukuran besar warna putih, 10 (sepuluh) ekor ikan hias jenis melati pedang dan black molly warna putih;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik Saksi dan juga milik adik kandung Saksi yakni saudara Billy Candra;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi dengan cara merusak pintu samping rumah Saksi dengan didobrak serta merusak pintu gudang rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Terdakwa merusak pintu rumah Saksi dengan menggunakan alat apa;

- Bahwa rumah Saksi dalam keadaan kosong saat Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, namun rumah Saksi dalam keadaan tertutup dan terkunci serta lampu penerangan rumah hidup;

- Bahwa kronologis perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi tanpa izin terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 03.00 Wib Saksi Bersama teman Saksi yakni saudara Jimmy masing-masing mengendarai sepeda motor berangkat dari Pangkalpinang hendak pulang ke rumah orang tua Saksi yang beralamat di Dusun IV Rt. 15 Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dan pukul 04.15 Wib Saksi sampai di rumah tersebut, saat itu Saksi dan Rekan melihat pintu samping rumah tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan Saksi dan Rekan pun langsung melakukan pengecekan terhadap rumah tersebut dan melihat banyak barang-barang yang hilang, Selanjutnya Saksi langsung menghubungi Adik kandung Saksi Saudara Billy di Pangkalpinang karena rumah tersebut ditinggalkan sejak tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib karena Saksi dan keluarga pergi bekerja di Pangkalpinang dan hanya pulang 1 (satu) kali dalam seminggu ke rumah tersebut. Selanjutnya Saksi dan Rekan langsung melaporkan perbuatan Para Terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Para Terdakwa Tidak memiliki izin mengambil barang-barang milik Saksi;

- Bahwa kerugian yang telah Saksi alami atas perbuatan Para Terdakwa ialah sebesar ± Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V 100 E tahun 1988 warna biru NOKAR 3AY-016853, NOKASIN 3AY-008982, No Pol BN 5298 LD (dimodifikasi Treail);

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB (dalam keadaan rusak) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V 100 E tahun 1988 warna biru Nokar 3AY-016853, Nosin 3AY-008982, No Pol BN 5298 LD (dimodifikasi Treail);
- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar type VR 150 Br 150 CC Tahun 2011, Nokar MF3VR15SPBL003005, Nosin YX161FMG11008250 warna yang dirubah warna putih, BN 7858 KH;
- 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar type VR 150 Br 150 CC Tahun 2011, Nokar MF3VR15SPBL003005, Nosin YX161FMG11008250 warna yang dirubah warna putih, BN 7858 KH;
- 1 (satu) unit mesin cuci merek SHARP warna merah putih;
- 1 (satu) buah Compact Disc Digital Video MP3 merek LG warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Asus warna merah layar hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Soul GT warna hitam list merah Nokar MH3SE9010FJ115118, Nosin E3R4E-0119340, No Pol BN 6942 TB berikut kunci kontak dan STNK kendaraan;
- 10 (sepuluh) buah teralis besi jendela berbentuk segi empat ukuran lebar 70 cm Panjang 120 cm warna biru motif bulat-bulat;
- 1 (satu) buah kunci 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar type VR 150 Br 150CC tahun 2011, Nokar MF3VR15SPBL003005, Nosin YX161FMG11008250 warna yang dirubah warna putih, BN 7858 KH;

Bahwa rumah Saksi memang sering kosong karena Saksi dan keluarga bekerja di Pangkalpinang dan pulang seminggu sekali;

Bahwa atas keterangan Saksi Para Terdakwa tidak mengajukan tanggapan maupun pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi.

2. Saksi Jimmy Andrean alias Jimmy anak dari Liong Tet Fo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperlihatkan dan juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi dipanggil sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Frendy Candra tanpa izin;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi Frendy Candra;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang milik Rekan Saksi tanpa izin tersebut, Saksi baru mengetahui Para Terdakwa pelakunya setelah diberitahukan oleh pihak Kepolisian pada saat perkara tersebut diproses atau diperiksa;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Frendy Candra tanpa izin pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 04.15 Wib, di kediaman rumah Saksi yang beralamat di Dusun IV Rt. 015 Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Frendy Candra tanpa izin berupa 1 (satu) unit mesin cuci merek SHARP warna merah putih, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Asus warna merah layar hitam, 2 (dua) unit mesin pompa air merek Sanyo kapasitas 125 Watt, 1 (satu) unit tape minicompo VCD merek LG warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif merek GMC warna hitam silver, 10 (sepuluh) unit besi teralis jendela warna biru ukiran corak bulat-bulat, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V 100 E tahun 1988 warna biru nokar 3AY-016853, NOSIN: 3AY-008982, No Pol BN 5298 LD (dimodifikasi Treal) ada tempelan stiker no. 32 Scoklet warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merek Vlar Type VR 150 Br 150 CC tahun 2011, Nokar MF3VR15SPBL003005, Nosin: YX161FMG11008250 warna yang dirubah warna putih, BN 7858 KH, ada tempelan dibatok lampu depan no 33 skolet warna biru, 1 (satu) unit senapan angin merek warna Coklat Canon, 1 (satu) set Velg Resing standar spm satria fu warna hitam, 2 (dua) unit kual ukuran besar warna putih, 10 (sepuluh) ekor ikan hias jenis melati pedang dan black molly warna putih;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Frendy Candra dan juga milik adik kandung Saksi Frendy Candra yakni saudara Billy Candra;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Frendy Candra dengan cara merusak pintu samping rumah Saksi dengan didobrak serta merusak pintu gudang rumah Saksi;
- Bahwa kronologis perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi tanpa izin terjadi pada hari Minggu tanggal 29

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Kba



Maret 2020 sekira pukul 03.00 Wib Saksi Bersama teman Saksi yakni saudara Frendy Candra masing-masing mengendarai sepeda motor berangkat dari Pangkalpinang hendak pulang ke rumah orang tua Saksi Frendy Candra yang beralamat di Dusun IV Rt. 15 Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dan pukul 04.15 Wib Saksi sampai di rumah tersebut, saat itu Saksi dan Rekan melihat pintu samping rumah tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan Saksi dan Rekan pun langsung melakukan pengecekan terhadap rumah tersebut dan melihat banyak barang-barang yang hilang, Selanjutnya Saksi Frendy Candra langsung menghubungi Adik kandungnya Saudara Billy di Pangkalpinang karena rumah tersebut ditinggalkan sejak tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib karena Saksi dan keluarga pergi bekerja di Pangkalpinang dan hanya pulang 1 (satu) kali dalam seminggu ke rumah tersebut. Selanjutnya Saksi dan Rekan langsung melaporkan perbuatan Para Terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil barang milik Saksi Frendy Candra;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Frendy Candra yakni ± Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V 100 E tahun 1988 warna biru Nokar 3AY-016853, Nosin 3AY-008982, No Pol BN 5298 LD (dimodifikasi Treail);
 - 1 (satu) buah BPKB (dalam keadaan rusak) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V 100 E tahun 1988 warna biru Nokar 3AY-016853, Nosin 3AY-008982, No Pol BN 5298 LD (dimodifikasi Treail);
 - 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar type VR 150 Br 150 CC Tahun 2011, Nokar MF3VR15SPBL003005, Nosin YX161FMG11008250 warna yang dirubah warna putih, BN 7858 KH;
 - 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar type VR 150 Br 150 CC Tahun 2011, Nokar MF3VR15SPBL003005, Nosin YX161FMG11008250 warna yang dirubah warna putih, BN 7858 KH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin cuci merek SHARP warna merah putih;
- 1 (satu) buah Compact Disc Digital Video MP3 merek LG warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Asus warna merah layar hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Soul GT warna hitam list merah NOKAR MH3SE9010FJ115118, NOSIN E3R4E-0119340, No Pol BN 6942 TB berikut kunci kontak dan STNK kendaraan;
- 10 (sepuluh) buah teralis besi jendela berbentuk segi empat ukuran lebar 70 cm Panjang 120 cm warna biru motif bulat-bulat;
- 1 (satu) buah kunci 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar type VR 150 Br 150CC tahun 2011, NOKAR MF3VR15SPBL003005, NOSIN YX161FMG11008250 warna yang dirubah warna putih, BN 7858 KH;

Bahwa atas keterangan Saksi Para Terdakwa tidak mengajukan tanggapan maupun pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi.

3. Saksi Billy Candra alias Billy anak dari Ciu Kim Hon, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi telah diperlihatkan dan juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi dipanggil sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Frendy Candra yakni Kaka Saksi dan barang milik Saksi tanpa izin;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi Frendy Candra;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui awalnya siapa yang mengambil barang milik Saksi dan Saksi Frendy Candra tersebut, kemudian Saksi mengetahui sebab Saksi dihubungi oleh Kaka Saksi yakni Saksi Frendy Candra dengan menggunakan telpon genggam setelah Para Terdakwa diproses oleh pihak Kepolisian dan saat itu Saksi baru mengetahui Para Terdakwalah yang telah mengambil barang milik Kaka Saksi dan Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi tanpa izin pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 04.15 Wib, di

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman rumah Saksi yang beralamat di Dusun IV Rt. 015 Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit mesin cuci merek SHARP warna merah putih, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Asus warna merah layar hitam, 2 (dua) unit mesin pompa air merek Sanyo kapasitas 125 Watt, 1 (satu) unit tape minicompo VCD merek LG warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif merek GMC warna hitam silver, 10 (sepuluh) unit besi teralis jendela warna biru ukiran corak bulat-bulat, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V 100 E tahun 1988 warna biru nokar 3AY-016853, NOSIN: 3AY-008982, No Pol BN 5298 LD (dimodifikasi Treal) ada tempelan stiker no. 32 Skoklet warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merek Vlar Type VR 150 Br 150 CC tahun 2011, NOKAR MF3VR15SPBL003005, Nosin: YX161FMG11008250 warna yang dirubah warna putih, BN 7858 KH, ada tempelan dibatok lampu depan no 33 skolet warna biru, 1 (satu) unit senapan angin merek warna Coklat Canon, 1 (satu) set Velg Resing standar spm satria fu warna hitam, 2 (dua) unit kuali ukuran besar warna putih, 10 (sepuluh) ekor ikan hias jenis melati pedang dan black molly warna putih;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik Saksi Frendy Candra dan milik Saksi;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi tanpa izin dengan cara merusak pintu samping rumah Saksi dengan cara didobrak serta merusak pintu Gudang rumah tersebut;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut ialah Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 03.00 Wib Saksi Frendy Candra bersama temannya Saudari Jimmy masing-masing mengendarai sepeda motor berangkat dari Pangkalpinang hendak pulang kerumah orang tua kami yang beralamat di Dusun IV Rt. 15 Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dan pukul 04.15 Wib Saksi Frendy Candra dan rekan sampai di rumah tersebut, saat itu Saksi Frendy Candra dan Rekan melihat pintu samping rumah tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan Saksi Frendy Candra dan Rekan pun langsung melakukan pengecekan terhadap rumah tersebut dan melihat banyak barang-barang yang hilang. Selanjutnya

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Fredy Candra langsung menghubungi Saksi yang sedang berada di Pangkalpinang karena memang rumah tersebut Saksi beserta keluarga tinggalkan sejak 22 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib dalam keadaan kosong namun dengan pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci serta penerangan lampu rumah pun hidup, karena Saksi sekeluarga pergi bekerja di Pangkalpinang dan hanya pulang 1 (satu) kali dalam seminggu ke rumah tersebut. Selanjutnya Saksi Fredy Candra beserta temannya melaporkan perbuatan Para Terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Para Terdakwa Tidak memiliki izin mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang telah Saksi dan Kaka Saksi alami atas perbuatan Para Terdakwa ialah sebesar ± Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V 100 E tahun 1988 warna biru Nokar 3AY-016853, Nosin 3AY-008982, No Pol BN 5298 LD (dimodifikasi Treail);
 - 1 (satu) buah BPKB (dalam keadaan rusak) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V 100 E tahun 1988 warna biru Nokar 3AY-016853, Nosin 3AY-008982, No Pol BN 5298 LD (dimodifikasi Treail);
 - 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar type VR 150 Br 150 CC Tahun 2011, Nokar MF3VR15SPBL003005, Nosin YX161FMG11008250 warna yang dirubah warna putih, BN 7858 KH;
 - 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar type VR 150 Br 150 CC Tahun 2011, Nokar MF3VR15SPBL003005, Nosin YX161FMG11008250 warna yang dirubah warna putih, BN 7858 KH;
 - 1 (satu) unit mesin cuci merek SHARP warna merah putih;
 - 1 (satu) buah Compact Disc Digital Video MP3 merek LG warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Asus warna merah layar hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Soul GT warna hitam list merah Nokar MH3SE9010FJ115118, Nosin E3R4E-0119340, No Pol BN 6942 TB berikut kunci kontak dan STNK kendaraan;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) buah teralis besi jendela berbentuk segi empat ukuran lebar 70 cm Panjang 120 cm warna biru motif bulat-bulat;
- 1 (satu) buah kunci 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar type VR 150 Br 150CC tahun 2011, NOKAR MF3VR15SPBL003005, Nosin YX161FMG11008250 warna yang dirubah warna putih, BN 7858 KH;

- Bahwa rumah Saksi memang sering kosong karena Saksi dan keluarga bekerja di Pangkalpinang dan pulang seminggu sekali;

Bahwa atas keterangan Saksi Para Terdakwa tidak mengajukan tanggapan maupun pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi.

4. Saksi Hendra Saputra alias Batok Bin Jali di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi telah diperlihatkan dan juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi dipanggil sehubungan Saksi ada membeli mesin cuci warna merah putih merek SHARP dari Terdakwa Afan Maulana alias Sik Bin Bustami yang dikemudian hari Saksi ketahui dari Pihak Kepolisian bahwasanya mesin cuci tersebut tersebut adalah hasil perbuatan Para Terdakwa mengambil barang tanpa izin milik orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dalam perbuatan Para Terdakwa tersebut, namun dikemudian hari Saksi diberitahu oleh Pihak Kepolisian bahwa yang menjadi korban adalah Saudara Frendy Candra Pratama anak dari Ciu Kimhon;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 04.15 Wib, di kediaman rumah saudara Frendy Candra Pratama anak dari Ciu Kimhon yang beralamat di Dusun IV Rt. 015 Deda Kecamatan Koba Bangka Tengah
- Bahwa kronologis Saksi membeli mesin cuci dari Terdakwa Afan Maulana alias Sik Bin Bustami yakni pada Hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib Saksi dihubungi oleh Terdakwa Firza yang menawarkan mesin cucinya kepada Saksi dan saat itu Saksi mengatakan bahwa akan dipikir-pikirkan terlebih dahulu dengan menanyakan alasan Terdakwa menjual mesin cuci tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa mesin cuci tersebut sudah tidak pernah dipakai lagi karena Terdakwa Firza sudah bercerai dengan istrinya sehingga ingin dijual oleh Terdakwa Firza, selanjutnya Saksi bertanya

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait harga dan dijawab oleh Terdakwa Firza harganya sejumlah Rp700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi mengatakan bahwa harganya mahal dan berkata terkait kondisi mesin cuci tersebut masih bagus atau tidak kemudian Terdakwa memohon kepada Saksi untuk membeli mesin cuci tersebut sebab Terdakwa Firza butuh uang dan Saksi menjawab hanya mempunyai uang Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) saja dan menanyakan kepada Terdakwa Firza apakah bersedia jika dibeli dengan harga tersebut, dan disetujui oleh Terdakwa Firza dan meminta Terdakwa mengambil langsung mesin cuci tersebut sebab ia tidak memiliki kendaraan alamatnya di simpang perlang Koba, sekitar pukul 19.30 Wib Saksi menemui Terdakwa Alfian untuk melihat mesin cuci tersebut, karena merasa cocok dan butuh maka Saksi akhirnya membeli mesin cuci tersebut;

- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin cuci merek SHARP warna merah putih;

Bahwa atas keterangan Saksi Para Terdakwa tidak mengajukan tanggapan maupun pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi.

5. Saksi Candra alias Achan anak dari Lie Sien Tet, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi telah diperlihatkan dan juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi dipanggil sehubungan dengan Saksi menerima titipan 1 (satu) unit *handphone* merek Asus warna merah muda dengan layar hitam dari Terdakwa Firza bin Surya Dana yang kemudian hari Saksi ketahui dari pihak Kepolisian bahwasanya *handphone* tersebut adalah hasil dari perbuatan Terdakwa Firza mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa korbannya, setelah diberitahukan oleh pihak Kepolisian bahwa yang menjadi korban adalah saudara Frendy Candra Pratama anak dari Ciu Kimhon dan Terdakwalah pelakunya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pemeriksaan oleh pihak Kepolisian kejadian Terdakwa mengambil barang milik Saksi yakni pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 04.15 Wib, di kediaman rumah saudara Frendy Candra Pratama anak dari Ciu Kimhon yang beralamat di Dusun IV Rt. 015 Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bisa menerima titipan *handphone* tersebut berawal dari Terdakwa Firza Bin Surya Dana yang pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 20.30 Wib datang ke *Counter Handphone* Saksi dengan membawa 1 (satu) unit *handphone* merek Asus warna merah muda layar hitam untuk diperbaiki karena *handphone* tersebut dalam keadaan rusak dan meminta Saksi untuk mengecek apa saja kerusakannya. Selanjutnya Terdakwa meminta untuk melihat kondisi baterai dari *handphone* tersebut. Setelah itu Saksi meminta Terdakwa Firza untuk meninggalkan *handphone* tersebut di *counter* Saksi, Terdakwa Firza menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa Firza pergi meninggalkan *counter* Saksi;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (unit) *handphone* merek Asus warna merah muda layar Hitam dan mengatakan benar;

Bahwa atas keterangan Saksi Para Terdakwa tidak mengajukan tanggapan maupun pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Alfian Maulana alias Sik Bin Bustami di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Alfian Maulana alias Sik Bin Bustami dengan temannya Terdakwa Firza alias Pirsu bin Surya Dana dan saudara Gege Maldini alias Kemal (DPO) telah melakukan tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa Firza dan rekannya mengambil barang milik orang lain tanpa izin sebanyak 3 (tiga) kali di rumah korban yaitu Saksi Frendy Candra Pratama anak dari Ciu Kim Hong yang beralamat di Dusun IV RT. 15 Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah yaitu **Pertama**, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib saat itu Terdakwa Alfian bersama Terdakwa Firza Bin Surya Dana dengan hasil : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V 100 E tahun 1988 warna biru NOKAR 3AY-016853, NOKAR 3AY-008982, No Pol BN 5298 LD (dimodifikasi Treail), 1 (satu) buah Compact Disc Digital Video MP3 merek LG warna hitam , 1 (satu) unit mesin cuci merek SHARP warna merah putih, 1 (satu) unit *handphone* merek Asus warna merah layar hitam, 10 (sepuluh) ekor ikan hias jenis melati pedang dan *black molly* warna putih, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sanyo warna biru, 1 (satu) buah senapan angin merek Canon warna coklat **Kedua**, pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 23.00

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib saat itu Terdakwa Alfian bersama saudara Gege Maldini alias Kemal (DPO) dengan hasil : 5 (lima) buah teralis besi jendela berbentuk segi empat ukuran lebar 70 cm Panjang 120 cm warna biru motif bulat-bulat.

Ketiga, pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib saat itu Terdakwa Alfian bersama Terdakwa Firza Bin Surya Dana dengan hasil : 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar type VR 150 Br 150CC tahun 2011, NOKAR MF3VR15SPBL003005, NOSIN YX161FMG11008250 warna yang dirubah warna putih BN 7858 KH, 5 (lima) buah teralis besi jendela berbentuk segi empat ukuran lebar 70 cm Panjang 120 cm warna biru motif bulat-bulat;

- Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik dari barang-barang yang ia dan rekan-rekannya ambil ialah Saksi Frendy Candra Pratama anak dari Ciu Kim Hong;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya mengambil barang tersebut dengan menggunakan obeng yang didapat dari dalam gudang rumah tersebut untuk mencongkel jendela kamar dan setelah itu Terdakwa dan rekan membuka paksa pintu samping rumah tersebut dengan cara didobrak karena pintunya terbuat dari papan, setelah itu Terdakwa dan rekan masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang dari rumah tersebut tanpa izin;
- Bahwa yang merencanakan untuk mengambil barang-barang milik Saksi Frendy Candra ialah Terdakwa Firza Bin Surya Dana karena dialah yang menentukan lokasi target pencurian dan Terdakwa Firza juga yang pertama mengetahui jika rumah tersebut sering kosong tidak ada penghuninya dikarenakan pemiliknya sering pergi kerja dan jarang pulang serta beberapa kali sebelumnya Terdakwa dan rekan memang sudah sering nongkrong minum minuman arak sekitar 300 (tiga ratus) meter di belakang rumah tersebut tepatnya di kebun sawit;
- Bahwa saat Terdakwa dan rekan mengambil barang-barang milik Saksi Frendy Candra rumah Saksi Frendy dalam keadaan kosong, pintu tertutup dan terkunci serta penerangan lampu rumah juga hidup;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya mengambil barang milik Saksi Frendy Candra yang berharga guna dijual Kembali dan uang hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Frendy dijual dengan rincian Pada kejadian Pertama, hasil pencurian berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V 100 E tahun 1988 warna biru NOKAR 3AY-016853, NOSIN 3AY-008982, No Pol BN 5298 LD (dimodifikasi Treail), 1 (satu) unit mesin pompa

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air merek Sanyo warna biru, 1 (satu) buah senapan angin merek Canon warna coklat kami jualkan pada hari itu juga sekitar pukul 14.00 Wib kepada pengepul barang bekas milik Saudara Senak di simpang Perlang dengan rincian: besi sepeda motor (sudah dibongkar/pretekin) dengan berat 54 (lima puluh empat) Kilo Gram \times Rp2500/kg (dua ribu lima ratus rupiah) per Kilo Gram = Rp135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) Kilo Gram, besi babit dengan berat 14 (empat belas) Kilo Gram \times Rp10.000/kg (sepuluh ribu rupiah) per Kilo Gram = Rp140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit senapan angin merek Canon, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sanyo dan besi Cor milik Terdakwa Firza dengan berat 16 (enam belas) Kilo Gram \times Rp2.500.- (dua ribu rupiah) = Rp40.000.- (empat puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang kami terima dari Saudara Senak sebesar Rp315.000.- (tiga ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) buah *compact Disc Digital Video* MP3 Merek LG warna hitam Terdakwa simpan di rumah, 1 (satu) unit mesin cuci warna merah putih merek Sharp kami jual hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wib kepada Saudara Hendra Saputra alias Batok warga Koba sebesar Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa bagikan kepada Terdakwa Firza sebesar Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selebihnya sebanyak Rp350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa yang ambil dan habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, 1 (satu) unit handphone merek Asus warna merah muda layar hitam diambil oleh Terdakwa Firza, 10 (sepuluh) ekor ikan hias ukuran kecil jenis melati pedang dan Black Molly warna putih kami bagi berdua masing-masing 5 (lima) ekor namun ikan tersebut kini sudah mati. Kedua, hasil pencurian berupa: 5 (lima) buah teralis besi jendela berbentuk segi empat ukuran lebar 70 cm Panjang 120 cm warna biru motif bulat-bulat, kami jual ke pengepul barang bekas milik Saudara Eko di Gang Simba Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah pada keesokan harinya dengan penimbangan seberat 40 (empat puluh) Kilo Gram \times Rp2.200.- (dua ribu dua ratus rupiah) Per Kilo Gram sebesar Rp. 88.000 (delapan puluh delapan ribu rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa bagi 2 (dua) dengan Saudara Gege Maldini (DPO) yang mana uang tersebut habis kami gunakan untuk beli rokok dan makanan. **Ketiga**, hasil pencurian berupa ; 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar type VR 150 Br 150CC tahun 2011, NOKAR MF3VR15SPBL003005, Nosin YX161FMG11008250 warna yang dirubah warna putih BN 7858 KH, 5 (lima) buah teralis besi jendela berbentuk segi

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat ukuran lebar 70 cm Panjang 120 cm warna biru motif bulat-bulat pada hari itu juga kami jual kepada pengepul besi buruk milik Sdri. Senak dengan rincian : 1 (satu) unit sepeda motor Viar tersebut setelah dibongkar/dipretelin dengan berat besi 60 (enam puluh) Kilo Gram \times Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) / Kilo Gram = Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), besi babit dengan berat 28 (dua puluh delapan) Kilo Gram \times Rp9000.- (sembilan ribu rupiah) per Kilo Gram = Rp.252.000 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), 5 (lima) buah teralis tersebut dengan berat 40 (empat puluh) Kilo Gram \times Rp2500 (dua ribu lima ratus rupiah) per Kilo Gram = Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang tersebut Para Terdakwa bagi berdua dan telah habis Terdakwa Alfian dan Firza gunakan untuk membeli rokok dan makanan;

- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan oleh Terdakwa berupa:

- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V 100 E tahun 1988 warna biru NOKAR 3AY-016853, NOSIN 3AY-008982, NO POL BN 5298 LD (dimodifikasi Treail);
- 1 (satu) buah BPKB (dalam keadaan rusak) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V 100 E tahun 1988 warna biru NOKAR 3AY-016853, NOSIN 3AY-008982, NO POL BN 5298 LD (dimodifikasi Treail);
- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar type VR 150 Br 150 CC Tahun 2011, NOKAR MF3VR15SPBL003005, NOSIN YX161FMG11008250 warna yang dirubah warna putih, BN 7858 KH;
- 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar type VR 150 Br 150 CC Tahun 2011, NOKAR MF3VR15SPBL003005, NOSIN YX161FMG11008250 warna yang dirubah warna putih, BN 7858 KH;
- 1 (satu) unit mesin cuci merek SHARP warna merah putih;
- 1 (satu) buah Compact Disc Digital Video MP3 merek LG warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Asus warna merah layar hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Soul GT warna hitam list merah NOKAR MH3SE9010FJ115118, NOSIN E3R4E-0119340, NO POL BN 6942 TB berikut kunci kontak dan STNK kendaraan;
- 10 (sepuluh) buah teralis besi jendela berbentuk segi empat ukuran lebar 70 cm Panjang 120 cm warna biru motif bulat-bulat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar type VR 150 Br 150CC tahun 2011, Nokar MF3VR15SPBL003005, Nosin YX161FMG11008250 warna yang dirubah warna putih, BN 7858 KH;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Firza alias Pirza Bin Surya Darna di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Pirza Bin Surya Darna dengan temannya Terdakwa Alfian Maulana Als Sik Bin Bustami dan Saudara Gege Maldini alias Kemal (DPO) telah melakukan tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya melakukan pencurian tersebut sebanyak 2 (dua) kali di rumah Saksi Frendy Candra Pratama anak dari Ciu Kim Hong yang beralamat di Dusun IV RT. 15 Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib saat itu Terdakwa Alfian bersama Terdakwa Firza Bin Surya Darna dengan hasil : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V 100 E tahun 1988 warna biru Nokar 3AY-016853, Nosin 3AY-008982, No Pol BN 5298 LD (dimodifikasi Treail), 1 (satu) buah Compact Disc Digital Video MP3 merek LG warna hitam , 1 (satu) unit mesin cuci merek SHARP warna merah putih, 1 (satu) unit handphone merek Asus warna merah layar hitam, 10 (sepuluh) ekor ikan hias jenis melati pedang dan black molly warna putih, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sanyo warna biru, 1 (satu) buah senapan angin merek Canon warna coklat Kedua, pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib saat itu Terdakwa Alfian bersama Terdakwa Firza Bin Surya Dana dengan hasil : 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar type VR 150 Br 150CC tahun 2011, Nokar MF3VR15SPBL003005, Nosin YX161FMG11008250 warna yang dirubah warna putih BN 7858 KH, 5 (lima) buah teralis besi jendela berbentuk segi empat ukuran lebar 70 cm Panjang 120 cm warna biru motif bulat-bulat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik dari barang-barang yang ia dan rekan-rekannya ambil ialah Saksi Frendy Candra Pratama anak dari Ciu Kim Hong;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya mengambil barang tersebut dengan menggunakan obeng yang didapat dari dalam gudang rumah tersebut untuk mencongkel jendela kamar dan setelah itu Terdakwa dan rekan membuka paksa pintu samping rumah tersebut dengan cara didobrak karena pintunya

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari papan, setelah itu Terdakwa dan rekan masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang dari rumah tersebut tanpa izin;

- Bahwa yang merencanakan untuk mengambil barang-barang milik Saksi Frendy Candra ialah Terdakwa Firza Bin Surya Darna karena Terdakwalah yang menentukan lokasi target pencurian dan Terdakwa Firza juga yang pertama mengetahui jika rumah tersebut sering kosong tidak ada penghuninya dikarenakan pemiliknya sering pergi kerja dan jarang pulang serta beberapa kali sebelumnya Terdakwa dan rekan memang sudah sering nongkrong minum minuman arak sekitar 300 (tiga ratus) meter di belakang rumah tersebut tepatnya di kebun sawit;
- Bahwa saat Terdakwa dan rekan mengambil barang-barang milik Saksi Frendy Candra rumah Saksi Frendy dalam keadaan kosong, pintu tertutup dan terkunci serta penerangan lampu rumah juga hidup;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya mengambil barang milik Saksi Frendy Candra yang berharga guna dijual Kembali dan uang hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Frendy dijual dengan rincian Pada kejadian **Pertama**, hasil pencurian berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V 100 E tahun 1988 warna biru NOKAR 3AY-016853, NOSIN 3AY-008982, No Pol BN 5298 LD (dimodifikasi Treail), 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sanyo warna biru, 1 (satu) buah senapan angin merek Canon warna coklat kami jualkan pada hari itu juga sekitar pukul 14.00 Wib kepada pengepul barang bekas milik Saudara Senak di simpang Perlang dengan rincian: besi sepeda motor (sudah dibongkar/pretelin) dengan berat 54 (lima puluh empat) Kilo Gram \times Rp2500/kg (dua ribu lima ratus rupiah) per Kilo Gram = Rp135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) Kilo Gram, besi babit dengan berat 14 (empat belas) Kilo Gram \times Rp10.000/kg (sepuluh ribu rupiah) per Kilo Gram = Rp140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit senapan angin merek Canon, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sanyo dan besi Cor milik Terdakwa Firza dengan berat 16 (enam belas) Kilo Gram \times Rp2.500.- (dua ribu rupiah) = Rp40.000.- (empat puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa dan rekannya terima dari Saudara Senak sebesar Rp315.000.- (tiga ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) buah compact Disc Digital Video MP3 Merek LG warna hitam Terdakwa simpan di rumah, 1 (satu) unit mesin cuci warna merah putih merek Sharp Terdakwa dan rekannya jual hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wib kepada Saudara Hendra Saputra alias Batok warga Koba sebesar

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa Firza mendapat bagian dari Terdakwa Alfian sebesar Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selebihnya sebanyak Rp350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa Alfian yang ambil dan habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, 1 (satu) unit handphone merek Asus warna merah muda layar hitam diambil oleh Terdakwa Firza, 10 (sepuluh) ekor ikan hias ukuran kecil jenis melati pedang dan Black Molly warna putih kami bagi berdua masing-masing 5 (lima) ekor namun ikan tersebut kini sudah mati.

Kedua, hasil pencurian berupa ; 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar type VR 150 Br 150CC tahun 2011, NOKAR MF3VR15SPBL003005, NOSIN YX161FMG11008250 warna yang dirubah warna putih BN 7858 KH, 5 (lima) buah teralis besi jendela berbentuk segi empat ukuran lebar 70 cm Panjang 120 cm warna biru motif bulat-bulat pada hari itu juga Terdakwa dan rekan jual kepada pengepul besi buruk milik Sdri. Senak dengan rincian : 1 (satu) unit sepeda motor Viar tersebut setelah dibongkar/dipretelin dengan berat besi 60 (enam puluh) Kilo Gram \times Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) / Kilo Gram = Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), besi babit dengan berat 28 (dua puluh delapan) Kilo Gram \times Rp9000.- (sembilan ribu rupiah) per Kilo Gram = Rp.252.000 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), 5 (lima) buah teralis tersebut dengan berat 40 (empat puluh) Kilo Gram \times Rp2500 (dua ribu lima ratus rupiah) per Kilo Gram = Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang tersebut Para Terdakwa bagi berdua dan telah habis Terdakwa Alfian dan Firza gunakan untuk membeli rokok dan makanan;

- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan oleh Terdakwa berupa:

- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V 100 E tahun 1988 warna biru NOKAR 3AY-016853, NOSIN 3AY-008982, No Pol BN 5298 LD (dimodifikasi Treail);
- 1 (satu) buah BPKB (dalam keadaan rusak) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V 100 E tahun 1988 warna biru NOKAR 3AY-016853, NOSIN 3AY-008982, No Pol BN 5298 LD (dimodifikasi Treail);
- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar type VR 150 Br 150 CC Tahun 2011, NOKAR MF3VR15SPBL003005, NOSIN YX161FMG11008250 warna yang dirubah warna putih, BN 7858 KH;
- 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar type VR 150 Br 150 CC Tahun 2011, NOKAR MF3VR15SPBL003005, NOSIN YX161FMG11008250 warna yang dirubah warna putih, BN 7858 KH;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin cuci merek SHARP warna merah putih;
- 1 (satu) buah Compact Disc Digital Video MP3 merek LG warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Asus warna merah layar hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Soul GT warna hitam list merah NOKAR MH3SE9010FJ115118, NOKASIN E3R4E-0119340, No Pol BN 6942 TB berikut kunci kontak dan STNK kendaraan;
- 10 (sepuluh) buah teralis besi jendela berbentuk segi empat ukuran lebar 70 cm Panjang 120 cm warna biru motif bulat-bulat;
- 1 (satu) buah kunci 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar type VR 150 Br 150CC tahun 2011, NOKAR MF3VR15SPBL003005, NOKASIN YX161FMG11008250 warna yang dirubah warna putih, BN 7858 KH;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V 100 E Tahun 1988 warna Biru NOKAR 3AY-016853, NOKASIN 3AY-008982, No Pol BN 5298 LD (dimodifikasi Trail).
- 1 (satu) buah BPKB (dalam keadaan sudah rusak) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V 100 E Tahun 1988 warna Biru NOKAR 3AY-016853, NOKASIN 3AY-008982, No Pol BN 5298 LD (dimodifikasi Trail).
- 1(satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar Type VR 150 Br 150 CC Tahun 2011, NOKAR MF3VR15SPBL003005, NOKASIN YX161FMG11008250 warna yang dirubah warna Putih, No.Pol BN 7858 KH.
- 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar Type VR 150 Br 150 CC Tahun 2011, NOKAR MF3VR15SPBL003005, NOKASIN YX161FMG11008250 warna yang dirubah warna Putih, No.Pol BN 7858 KH.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Viar Type VR 150 Br 150 CC Tahun 2011, NOKAR MF3VR15SPBL003005, NOKASIN YX161FMG11008250 warna yang dirubah warna Putih, No.Pol BN 7858 KH.
- 1 (satu) unit mesin cuci warna Merah Putih merek Sharp
- 1 (satu) buah Compact Disc Digital Video MP3 merek LG warna Hitam
- 1 (satu) unit Handphone merek ASUS warna Merah Muda layar Hitam

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Soul GT warna Hitam List Merah NOKAR MH3SE 9010FJ115118, NOKASIN E3R4E-0119340, No.POL BN 6942 TB berikut STNK dan kunci kontak.
- 8 (delapan) buah teralis besi jendela berbentuk segi empat ukuran lebar 70 Cm, panjang 120 Cm warna biru motif bulat-bulat.
- 2 (dua) buah teralis besi jendela berbentuk segi empat ukuran lebar 50 Cm panjang 100 Cm warna biru motif bulat-bulat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2020 pada pukul 02.00 Wib oleh Agam Gustaya Rizka, S.Tr.K Polisi dari Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Resor Bangka Tengah;
- Bahwa Pada saat Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Frendy Candra dan adiknya yakni Saksi Billy Candra alias Billy rumah Saksi dalam keadaan kosong, terkunci serta lampu penerangan rumah juga hidup yang beralamat di Dusun IV RT.15 Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya sering nongkrong minum minuman arak sekitar 300 (tiga ratus) meter di belakang rumah Saksi Frendy tepatnya di kebun sawit sehingga Para Terdakwa sudah mengetahui bahwa jika rumah tersebut sering kosong tidak ada penghuninya dikarenakan pemiliknya sering pergi kerja dan jarang pulang oleh karenanya Terdakwa II Firza Bin Surya Darna menentukan target rumah dari Saksi Frendy Candra untuk diambil barang-barangnya tanpa seizin Saksi Frendy Candra;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan menggunakan obeng yang didapat dari dalam gudang rumah tersebut untuk mencongkel jendela kamar dan setelah itu Para Terdakwa membuka paksa pintu samping rumah tersebut dengan cara didobrak karena pintunya terbuat dari papan, setelah itu Para Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang dari rumah tersebut tanpa izin;
- Bahwa Para Terdakwa dan rekannya Saudara Gege Malidini alias Kemal (DPO) mengambil barang milik orang lain tanpa izin yakni milik Saksi Frendy Candra Pratama anak dari Ciu Kim Hong, Terdakwa I Alfian Maulana mengambil barang milik Saksi Frendy Candra tanpa izin sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa II Firza alias Pirs Maulana bin Surya mengambil barang milik Saksi Frendy Candra tanpa izin sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Kba



- **Pertama**, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib saat itu Terdakwa Alfian bersama Terdakwa Firza Bin Surya Darna dengan hasil : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V 100 E tahun 1988 warna biru NOKAR 3AY-016853, NOSIN 3AY-008982, No Pol BN 5298 LD (dimodifikasi Treail), 1 (satu) buah Compact Disc Digital Video MP3 merek LG warna hitam , 1 (satu) unit mesin cuci merek SHARP warna merah putih, 1 (satu) unit handphone merek Asus warna merah layar hitam, 10 (sepuluh) ekor ikan hias jenis melati pedang dan black molly warna putih, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sanyo warna biru, 1 (satu) buah senapan angin merek Canon warna cokelat;
- **Kedua**, pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 23.00 Wib saat itu Terdakwa Alfian bersama saudara Gege Maldini alias Kemal (DPO) dengan hasil : 5 (lima) buah teralis besi jendela berbentuk segi empat ukuran lebar 70 cm Panjang 120 cm warna biru motif bulat-bulat.
- **Ketiga**, pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib saat itu Terdakwa Alfian bersama Terdakwa Firza Bin Surya Dana dengan hasil : 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar type VR 150 Br 150CC tahun 2011, NOKAR MF3VR15SPBL003005, NOSIN YX161FMG11008250 warna yang dirubah warna putih BN 7858 KH, 5 (lima) buah teralis besi jendela berbentuk segi empat ukuran lebar 70 cm Panjang 120 cm warna biru motif bulat-bulat;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Frendy dijual dengan rincian Pada kejadian:
 - **Pertama**, hasil pencurian berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V 100 E tahun 1988 warna biru NOKAR 3AY-016853, NOSIN 3AY-008982, No Pol BN 5298 LD (dimodifikasi Treail), 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sanyo warna biru, 1 (satu) buah senapan angin merek Canon warna coklat kami jualkan pada hari itu juga sekitar pukul 14.00 Wib kepada pengepul barang bekas milik Saudara Senak di simpang Perlang dengan rincian: besi sepeda motor (sudah dibongkar/pretelin) dengan berat 54 (lima puluh empat) Kilo Gram × Rp2500/kg (dua ribu lima ratus rupiah) per Kilo Gram = Rp135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) Kilo Gram, besi babit dengan berat 14 (empat belas) Kilo Gram × Rp10.000/kg (sepuluh ribu rupiah) per Kilo Gram= Rp140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit senapan angin merek Canon, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sanyo dan besi Cor milik

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Kba



Terdakwa Firza dengan berat 16 (enam belas) Kilo Gram × Rp2.500.- (dua ribu rupiah) = Rp40.000.- (empat puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang Para Terdakwa terima dari Saudara Senak sebesar Rp315.000.- (tiga ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) buah compact Disc Digital Video MP3 Merek LG warna hitam Terdakwa Alfa simpan di rumah, 1 (satu) unit mesin cuci warna merah putih merek Sharp kami jual hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wib kepada Saudara Hendra Saputra alias Batok warga Koba sebesar Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa bagikan kepada Terdakwa Firza sebesar Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selebihnya sebanyak Rp350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa Alfa yang ambil dan habis Terdakwa Alfa gunakan untuk keperluan sehari-hari, 1 (satu) unit handphone merek Asus warna merah muda layar hitam diambil oleh Terdakwa Firza, 10 (sepuluh) ekor ikan hias ukuran kecil jenis melati pedang dan Black Molly warna putih Para Terdakwa bagi berdua masing-masing 5 (lima) ekor namun ikan tersebut kini sudah mati;

- **Kedua**, hasil pencurian berupa: 5 (lima) buah teralis besi jendela berbentuk segi empat ukuran lebar 70 (tujuh puluh) centi meter Panjang 120 (seratus dua puluh) centi meter warna biru motif bulat-bulat, Para Terdakwa jual ke pengepul barang bekas milik Saudara Eko di Gang Simba Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah pada keesokan harinya dengan penimbangan seberat 40 (empat puluh) Kilo Gram × Rp2.200.- (dua ribu dua ratus rupiah) Per Kilo Gram sebesar Rp. 88.000 (delapan puluh delapan ribu rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa bagi 2 (dua) dengan Saudara Gege Maldini (DPO) yang mana uang tersebut habis Para Terdakwa gunakan untuk beli rokok dan makanan;

- **Ketiga**, hasil pencurian berupa ; 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar type VR 150 Br 150CC tahun 2011, NOKAR MF3VR15SPBL003005, NOSIN YX161FMG11008250 warna yang dirubah warna putih BN 7858 KH, 5 (lima) buah teralis besi jendela berbentuk segi empat ukuran lebar 70 cm Panjang 120 cm warna biru motif bulat-bulat pada hari itu juga Para Terdakwa jual kepada pengepul besi buruk milik Saudara Senak dengan rincian : 1 (satu) unit sepeda motor Viar tersebut setelah dibongkar/dipretelin dengan berat besi 60 (enam puluh) Kilo Gram × Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) / Kilo

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Kba



Gram = Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), besi babit dengan berat 28 (dua puluh delapan) Kilo Gram × Rp9000.- (sembilan ribu rupiah) per Kilo Gram = Rp252.000 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), 5 (lima) buah teralis tersebut dengan berat 40 (empat puluh) Kilo Gram × Rp2500.- (dua ribu lima ratus rupiah) per Kilo Gram = Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang tersebut Para Terdakwa bagi berdua dan telah habis Terdakwa Alfian dan Firza gunakan untuk membeli rokok dan makanan;

- Bahwa akibat Perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Saksi Frendy Candra mengalami kerugian sejumlah ± Rp9.000.000.- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Para Terdakwa membenarkan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun untuk meringankannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan pula oleh Para Terdakwa, identitas Para Terdakwa atas nama Alfian Maulana alias Sik Bin Bustami dan Firza alias Pirza Bin Surya Darna tersebut diatas dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang telah dihadirkan dipersidangan bahwa benar orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga dengan demikian tidak terdapat lagi *Error in Persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, unsur ke-1 "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "mengambil" secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang, bahwa menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Mengambil barang artinya perbuatannya mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat orang lain. Pengertian sesuatu barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "sesuatu barang" (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2020 pada pukul 02.00 Wib oleh Agam Gustaya Rizka, S.Tr.K Polisi dari Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Resor Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa Pada saat Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Frendy Candra dan adiknya yakni Saksi Billy Candra alias Billy rumah Saksi dalam keadaan kosong, terkunci serta lampu penerangan rumah juga hidup yang beralamat di Dusun IV RT.15 Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebelumnya sering nongkrong minum minuman arak sekitar 300 (tiga ratus) meter di belakang rumah Saksi Frendy tepatnya di kebun sawit sehingga Para Terdakwa sudah mengetahui bahwa jika rumah tersebut sering kosong tidak ada penghuninya dikarenakan pemiliknya sering pergi kerja dan jarang pulang oleh karenanya Terdakwa II Firza Bin Surya Darna menentukan target rumah dari Saksi Frendy Candra untuk diambil barang-barangnya tanpa seizin Saksi Frendy Candra;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan menggunakan obeng yang didapat dari dalam gudang rumah tersebut untuk mencongkel jendela kamar dan setelah itu Para Terdakwa membuka paksa pintu samping rumah tersebut dengan cara didobrak karena pintunya terbuat dari papan, setelah itu Para Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang dari rumah tersebut tanpa izin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan rekannya Saudara Gege Malidini alias Kemal (DPO) mengambil barang milik orang lain tanpa izin yakni milik Saksi Frendy Candra Pratama anak dari Ciu Kim Hong, Terdakwa I Alfian Maulana mengambil barang milik Saksi Frendy Candra tanpa izin sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa II Firza alias Pirsaulana bin Surya mengambil barang milik Saksi Frendy Candra tanpa izin sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- Pertama, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib saat itu Terdakwa Alfian bersama Terdakwa Firza Bin Surya Darna dengan hasil : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V 100 E tahun 1988 warna biru NOKAR 3AY-016853, NOKASIN 3AY-008982, No Pol BN 5298 LD (dimodifikasi Treail), 1 (satu) buah Compact Disc Digital Video MP3 merek LG warna hitam , 1 (satu) unit mesin cuci merek SHARP warna merah putih, 1 (satu) unit handphone merek Asus warna merah layar hitam, 10 (sepuluh) ekor ikan hias jenis melati pedang dan black molly warna putih, 1 (satu) unit

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin pompa air merek Sanyo warna biru, 1 (satu) buah senapan angin merek Canon warna cokelat;

- Kedua, pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 23.00 Wib saat itu Terdakwa Alfian bersama saudara Gege Maldini alias Kemal (DPO) dengan hasil : 5 (lima) buah teralis besi jendela berbentuk segi empat ukuran lebar 70 cm Panjang 120 cm warna biru motif bulat-bulat.
- Ketiga, pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib saat itu Terdakwa Alfian bersama Terdakwa Firza Bin Surya Dana dengan hasil : 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar type VR 150 Br 150CC tahun 2011, NOKAR MF3VR15SPBL003005, NOSIN YX161FMG11008250 warna yang dirubah warna putih BN 7858 KH, 5 (lima) buah teralis besi jendela berbentuk segi empat ukuran lebar 70 cm Panjang 120 cm warna biru motif bulat-bulat;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi Frendy Candra Pratama dijual dengan rincian Pada kejadian:

- **Pertama**, hasil pengambilan barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V 100 E tahun 1988 warna biru NOKAR 3AY-016853, NOSIN 3AY-008982, No Pol BN 5298 LD (dimodifikasi Treail), 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sanyo warna biru, 1 (satu) buah senapan angin merek Canon warna coklat kami jualkan pada hari itu juga sekitar pukul 14.00 Wib kepada pengepul barang bekas milik Saudara Senak di simpang Perlang dengan rincian: besi sepeda motor (sudah dibongkar/pretekin) dengan berat 54 (lima puluh empat) Kilo Gram \times Rp2500/kg (dua ribu lima ratus rupiah) per Kilo Gram = Rp135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) Kilo Gram, besi babit dengan berat 14 (empat belas) Kilo Gram \times Rp10.000/kg (sepuluh ribu rupiah) per Kilo Gram = Rp140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit senapan angin merek Canon, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sanyo dan besi Cor milik Terdakwa Firza dengan berat 16 (enam belas) Kilo Gram \times Rp2.500.- (dua ribu rupiah) = Rp40.000.- (empat puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang Para Terdakwa terima dari Saudara Senak sebesar Rp315.000.- (tiga ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) buah compact Disc Digital Video MP3 Merek LG warna hitam Terdakwa Alfian simpan di rumah, 1 (satu) unit mesin cuci warna merah putih merek Sharp kami jual hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wib kepada Saudara Hendra Saputra alias Batok warga Koba sebesar Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa bagikan kepada Terdakwa Firza sebesar Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selebihnya

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa Alfian yang ambil dan habis Terdakwa Alfian gunakan untuk keperluan sehari-hari, 1 (satu) unit handphone merek Asus warna merah muda layar hitam diambil oleh Terdakwa Firza, 10 (sepuluh) ekor ikan hias ukuran kecil jenis melati pedang dan Black Molly warna putih Para Terdakwa bagi berdua masing-masing 5 (lima) ekor namun ikan tersebut kini sudah mati;

- **Kedua**, hasil pengambilan barang berupa: 5 (lima) buah teralis besi jendela berbentuk segi empat ukuran lebar 70 (tujuh puluh) centi meter Panjang 120 (seratus dua puluh) centi meter warna biru motif bulat-bulat, Para Terdakwa jual ke pengepul barang bekas milik Saudara Eko di Gang Simba Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah pada keesokan harinya dengan penimbangan seberat 40 (empat puluh) Kilo Gram \times Rp2.200.- (dua ribu dua ratus rupiah) Per Kilo Gram sebesar Rp. 88.000 (delapan puluh delapan ribu rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa bagi 2 (dua) dengan Saudara Gege Maldini (DPO) yang mana uang tersebut habis Para Terdakwa gunakan untuk beli rokok dan makanan;

- **Ketiga**, hasil pengambilan barang berupa ; 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar type VR 150 Br 150CC tahun 2011, NOKAR MF3VR15SPBL003005, Nosin YX161FMG11008250 warna yang dirubah warna putih BN 7858 KH, 5 (lima) buah teralis besi jendela berbentuk segi empat ukuran lebar 70 cm Panjang 120 cm warna biru motif bulat-bulat pada hari itu juga Para Terdakwa jual kepada pengepul besi buruk milik Saudara Senak dengan rincian : 1 (satu) unit sepeda motor Viar tersebut setelah dibongkar/dipretelin dengan berat besi 60 (enam puluh) Kilo Gram \times Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) / Kilo Gram = Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), besi babit dengan berat 28 (dua puluh delapan) Kilo Gram \times Rp9000.- (sembilan ribu rupiah) per Kilo Gram = Rp252.000 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), 5 (lima) buah teralis tersebut dengan berat 40 (empat puluh) Kilo Gram \times Rp2500.- (dua ribu lima ratus rupiah) per Kilo Gram = Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang tersebut Para Terdakwa bagi berdua dan telah habis Terdakwa Alfian dan Firza gunakan untuk membeli rokok dan makanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut, dapat dipastikan bahwa barang tersebut adalah milik Saksi Frendy Candra Pratama dan adiknya yakni Saksi Billy Candra alias Billy sepenuhnya, bukan milik Para Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Kba



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Para Terdakwa telah menjual Sebagian barang kepada pengepul barang bekas milik Saudara Senak di simpang Perlang, Saudara Hendra Saputra alias Batok serta barang tersebut juga dijual ke pengepul barang bekas lain milik Saudara Eko sehingga barang-barang tersebut menjadi berpindah tangan yang kemudian dapat diamankan kembali dan menjadi barang bukti dalam perkara ini, maka dapat dipastikan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka, maka unsur ke -2 "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "dengan maksud" identik dengan kata "dengan sengaja" yakni suatu sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap tersebut, dan dari sikap batin tersebut terkandung kesadaran terhadap suatu kehendak atau maksud (*opzet als oogmerk*) dari suatu perbuatan itu sendiri sehingga menimbulkan sesuatu akibat dan sudah barang tentu juga bagi keadaan – keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa Memorie van Toelichting (MvT) telah mengartikan "*Opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam arrest-arrest Hoge Raad, perkataan "willens" atau "menghendaki" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "wetens" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (weder: bertentangan dengan, melawan: recht: hukum). menurut pendapat Simon melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada



umumnya. Menurut Noyon melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subyektif orang lain. Van Hannel melawan hukum adalah onrechmatig atau tanpa hak/wewenang;

Menimbang, bahwa maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang Saksi Frendy Candra Pratama ialah untuk dijual sehingga uang hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di atas telah dilakukan tanpa adanya izin dari pemiliknya yakni Saksi Frendy Candra Pratama dan adiknya yakni Saksi Billy Candra alias Billy dan mengakibatkan kerugian sejumlah ± Rp9.000.000.- (sembilan juta rupiah) sehingga hal tersebut telah dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” adalah berekunan untuk melakukan sesuatu, berkomplot atau bersekongkol untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, dimana bersekutu ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, baik dengan berbagi peran, atau melaksanakan perbuatan yang sama secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa dan rekannya Saudara Gege Malidini alias Kemal (DPO) mengambil barang milik orang lain tanpa izin yakni milik Saksi Frendy Candra Pratama anak dari Ciu Kim Hong, Terdakwa I Alfian Maulana mengambil barang milik Saksi Frendy Candra tanpa izin sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa II Firza alias Pirsaulana bin Surya mengambil barang milik Saksi Frendy Candra tanpa izin sebanyak 2 (dua);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebelumnya sering nongkrong minum minuman arak sekitar 300 (tiga ratus) meter di belakang rumah Saksi Frendy tepatnya di kebun sawit sehingga Para Terdakwa sudah mengetahui bahwa jika rumah tersebut sering kosong tidak ada penghuninya dikarenakan pemiliknya sering pergi kerja dan jarang pulang oleh karenanya Terdakwa II Firza Bin Surya



Darna menentukan target rumah dari Saksi Frendy Candra untuk diambil barang-barangnya tanpa seizin Saksi Frendy Candra;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berperan dalam mengambil barang milik Saksi Frendy Candra Pratama, yang membedakan ialah pembagian hasil curian, jumlah waktu dalam melakukan pencurian dan peran dalam menentukan lokasi, dimana Terdakwa I Alfian Maulana lebih banyak mengambil barang milik Saksi Frendy Candra Pratama dibanding dengan Terdakwa II Firza Bin Surya Darna sedangkan yang sudah melakukan pemantauan dan niat serta perencanaan awal digagas oleh Terdakwa II Firza Bin Surya Darna dan selanjutnya untuk hasil dari penjualan barang dibagi berdasarkan kesepakatan antara Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Para Terdakwa telah terjadi Kerjasama persekutuan atau persekongkolan jahat dengan mengambil barang milik Saksi Frendy Candra Pratama sehingga unsur ke-4 "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana perbuatan Para Terdakwa dilakukan lebih dari 1 (satu) kali sehingga Majelis Hakim berpendapat perlunya dipertimbangkan sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa bahwa perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah "*Voorgezett Handeling*", dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain:

- Bahwa pada diri pelaku (*dader*) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu;
- Bahwa perbuatan pelaku (*dader*) itu haruslah sama dan satu macam;
- Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* Nomor 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHPidana, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut lakukan lebih dari sekali dimana hal tersebut berlanjut dengan jenis perbuatan atau tindak pidana yang sama namun tidak lebih dari empat hari yakni pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 dilakukan oleh Para Terdakwa, berlanjut pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Pada hari minggu tanggal 29 Maret 2020 dilakukan oleh Para Terdakwa Bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Para Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut berdasarkan hal itu dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Para Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHPidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah mereka lakukan tersebut, atau dengan kata lain Para Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pengadilan akan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 10 KUHP, Pengadilan sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara karena perbuatan Para

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bukan hanya mengakibatkan kerugian bagi orang lain, namun secara umum juga harus dilakukan tindakan atau terapi perilaku terhadap Para Terdakwa, hal mana diharapkan Para Terdakwa dapat benar-benar menginsyafi perbuatan salah yang telah dilakukannya, sehingga kelak setelah selesai menjalani masa hukuman, dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi di masyarakat;

Menimbang, bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Pengadilan juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara tersebut dijatuhkan terhadap Para Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa, yaitu:

1. Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidananya;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi korban dan sangat meresahkan masyarakat;

2. Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang selama di persidangan;
- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka jenis dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V 100 E Tahun 1988 warna Biru NOKAR 3AY-016853, Nosin 3AY-008982, No Pol BN 5298 LD (dimodifikasi Trail).
- 1 (satu) buah BPKB (dalam keadaan sudah rusak) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V 100 E Tahun 1988 warna Biru NOKAR 3AY-016853, Nosin 3AY-008982, No Pol BN 5298 LD (dimodifikasi Trail).
- 1(satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar Type VR 150 Br 150 CC Tahun 2011, NOKAR MF3VR15SPBL003005, Nosin YX161FMG11008250 warna yang dirubah warna Putih, No.Pol BN 7858 KH.
- 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar Type VR 150 Br 150 CC Tahun 2011, NOKAR MF3VR15SPBL003005, Nosin YX161FMG11008250 warna yang dirubah warna Putih, No.Pol BN 7858 KH.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Viar Type VR 150 Br 150 CC Tahun 2011, NOKAR MF3VR15SPBL003005, Nosin YX161FMG11008250 warna yang dirubah warna Putih, No.Pol BN 7858 KH.
- 1 (satu) unit mesin cuci warna Merah Putih merek Sharp
- 1 (satu) buah Compact Disc Digital Video MP3 merek LG warna Hitam
- 1 (satu) unit Handphone merek ASUS warna Merah Muda layar Hitam
- 8 (delapan) buah teralis besi jendela berbentuk segi empat ukuran lebar 70 Cm, panjang 120 Cm warna biru motif bulat-bulat.
- 2 (dua) buah teralis besi jendela berbentuk segi empat ukuran lebar 50 Cm panjang 100 Cm warna biru motif bulat-bulat.

barang bukti mana merupakan milik Saksi Frendy Candra Pratama yang dicuri oleh Para Terdakwa, bukan merupakan alat, sarana ataupun hasil dari suatu tindak pidana, sehingga berdasarkan Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut harus **dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi Frendy Candra Pratama;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna Hitam List Merah NOKAR MH3SE 9010FJ115118, Nosin E3R4E-0119340, No.Pol BN 6942 TB berikut STNK dan kunci kontak;

barang bukti mana merupakan milik Terdakwa Alfian Maulana, mengingat Terdakwa masih memiliki keluarga dan Terdakwa merupakan tulang punggung

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keluarganya sehingga berdasarkan Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut harus **dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa I Alfian Maulana;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk **membayar biaya perkara;**

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Alfian Maulana alias Sik Bin Bustami dan Terdakwa II Firza alias Pirza Bin Surya Darna tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Alfian Maulana alias Sik Bin Bustami dan Terdakwa II Firza alias Pirza Bin Surya Darna oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ParaTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V 100 E Tahun 1988 warna Biru Nogar 3AY-016853, Nosin 3AY-008982, No Pol BN 5298 LD (dimodifikasi Trail).
 - 1 (satu) buah BPKB (dalam keadaan sudah rusak) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V 100 E Tahun 1988 warna Biru Nogar 3AY-016853, Nosin 3AY-008982, No Pol BN 5298 LD (dimodifikasi Trail).
 - 1(satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor merek Vlar Type VR 150 Br 150 CC Tahun 2011, Nogar MF3VR15SPBL003005, Nosin YX161FMG11008250 warna yang dirubah warna Putih, No.Pol BN 7858 KH.
 - 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merek Vlar Type VR 150 Br 150 CC Tahun 2011, Nogar MF3VR15SPBL003005, Nosin

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YX161FMG11008250 warna yang dirubah warna Putih, No.Pol BN 7858 KH.

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Viar Type VR 150 Br 150 CC Tahun 2011, NOKAR MF3VR15SPBL003005, Nosin YX161FMG11008250 warna yang dirubah warna Putih, No.Pol BN 7858 KH.

- 1 (satu) unit mesin cuci warna Merah Putih merek Sharp

- 1 (satu) buah Compact Disc Digital Video MP3 merek LG warna Hitam

- 1 (satu) unit Handphone merek ASUS warna Merah Muda layar Hitam

- 8 (delapan) buah teralis besi jendela berbentuk segi empat ukuran lebar 70 Cm, panjang 120 Cm warna biru motif bulat-bulat.

- 2 (dua) buah teralis besi jendela berbentuk segi empat ukuran lebar 50 Cm panjang 100 Cm warna biru motif bulat-bulat.

dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Frendy Candra Pratama.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Soul GT warna Hitam List Merah NOKAR MH3SE 9010FJ115118, Nosin E3R4E-0119340, No.Pol BN 6942 TB berikut STNK dan kunci kontak.

dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa I Alfian Maulana alias Sik Bin Bustami.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, oleh kami, Subronto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H., Naomi Renata Manihuruk, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Izhar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H.

Subronto, S.H., M.H.

Naomi Renata Manihuruk, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rendra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)